



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 2012/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

████████████████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Ngemplak I, RT.04 RW. 01, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

Melawan

████████████████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bank Sinar Mas, tempat tinggal di RT.02 RW. 02, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 15 September 2016, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2012/Pdt.G/2016/PA.Tbn, tanggal 15 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 20 Nopember 1997, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan (Kutipan Akta Nikah Nomor 353/25/XI/1997, tanggal 20 Nopember 1997), dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat selama 2 bulan, kemudian tinggal

Hal.1 dari 14 hal. Putusan, Nomor 2012/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di rumah kontrakan selama 6 tahun, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 12 tahun 7 bulan;
- Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama; 1. [REDACTED] umur 18 tahun, 2. [REDACTED] umur 10 tahun;
 - Bahwa kurang lebih sejak September 1998, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - a. Tergugat terbelit banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat penggunaannya, Penggugat baru mengetahui setelah banyak para penagih datang untuk menagih Penggugat, sehingga Penggugat merasa malu dengan sikap Tergugat tersebut;
 - b. Tergugat tidak transparan dalam hal penghasilan, karena penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Tergugat jarang sekali menafkahi Penggugat, dan setiap Tergugat diingatkan, malah marah-marah bahkan mengancam Penggugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tetap tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Agustus 2016, Penggugat diusir oleh Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah adik Penggugat bernama [REDACTED] sebagaimana alamat di atas, dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan ;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Hal.2 dari 14 hal. Putusan, Nomor 2012/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primer :
- Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
 - Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama bernama Drs. H. NURSALIM, SH. MH; yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan Penetapan, tanggal 27 September 2016, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator, tanggal 04 Oktober 2016;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, tanggal [REDACTED] yang intinya, semua gugatan penggugat benar, kecuali yang disanggah oleh Tergugat. Adapun gugatan Penggugat yang Tergugat sanggah, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada 1998, benar, rumah tangga mulai goyah, tetapi bukan karena hutang piutang, melainkan disebabkan terjadinya perceraian orang tua Penggugat, yang mengakibatkan 2 (dua) adik Penggugat dititipkan kepada Tergugat, saat itu Tergugat baru belajar hidup berumah tangga, kemudian Tergugat mencari pekerjaan untuk dua adik Penggugat. Adik Penggugat bernama [REDACTED] yang sekarang rumahnya ditempati Penggugat, Tergugat carikan pekerjaan di RSUD Koesma Tuban dan hingga sekarang adik tersebut masih bekerja di rumah sakit tersebut, sedangkan adik kedua Penggugat bernama [REDACTED], Tergugat carikan pekerjaan di fotocopy Pendowo Tuban dan cucian mobilkr adik kedua tersebut Ronggolawe Motor, tetapi karena anaknya malas, sekarang adik kedua tersebut sudah

Hal.3 dari 14 hal. Putusan, Nomor 2012/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar tanpa pamit. Semua amanah yang diberikan orang tua Penggugat sudah Tergugat laksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, karena Tergugat sangat mencintai Penggugat, sehingga Tergugat harus bisa menerima keluarganya. Jadi jika Tergugat ada masalah sedikit finansial, wajar jika adiknya bernama [REDACTED] ikut membantu, arena mengingat jasa yang pernah Tergugat berikan. Dan bantuan itu tidak hanya sekali, dan Penggugat memiliki dua anak tidak pernah memberi ASI, walau sebenarnya ASI dari Penggugat keluar, namun selalu memakai susu formula dan minta susu yang mahal [REDACTED].

- Bahwa terhadap gugatan dalil angka 4 (A), tidak benar/bohong, apabila ada masalah hutang piutang, itu masalah pekerjaan dan Tergugat tidak wajib melaporkannya kepada Penggugat, karena itu masalah kantor / pekerjaan Tergugat. Jadi wajar jika seseorang yang tidak bisa menemui Tergugat di kantor, kemudian datang ke rumah untuk bertanya kepada istri Tergugat (Penggugat). Dan teman-teman Tergugat tidak pernah bertanya lebih dari satu kali, itupun istri (Penggugat) tidak pernah Tergugat libatkan dalam urusan pekerjaan, apalagi untuk menyelesaikannya.
- Mengenai gugatan dalil angka 4 (B) tidak benar/bohong, jika gaji Tergugat Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan itu pernah Tergugat sampaikan kepada Penggugat saat ngobrol sore, selepas sama-sama pulang kerja.
- Dengan gaji sebagaimana tertera di atas, dipakai biaya untuk anak pertama yang sekolah di SMK Farmasi Bojonegoro atas kehendak Penggugat, padahal anaknya ingin di STM Negeri Tuban Jurusan Informatika;

Selain itu, digunakan untuk :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| - uang saku perminggu Rp.350.000 x 4 | = Rp. 1.400.000,- |
| - uang kost / bulan | = Rp. 300.000,- |
| - spp / bulan | = Rp. 500.000,- |
| Total | = Rp. 2.200.000,- |
| - angsuran motor anak | = Rp. 600.000,- |

Untuk anak kedua yang masih duduk dibangku SD kelas 4 :

- Uang saku perhari Rp.10.000 x 26 hari Rp. 260.000

Hal.4 dari 14 hal. Putusan, Nomor 2012/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk semua kebutuhan rumah tangga, Tergugat yang menghandelnya, mulai makan, bayar listrik, bensin motor Tergugat dan Penggugat. Termasuk kebutuhan bedak, lipstik dan lain-lain, dari uang Tergugat, sementara gaji Penggugat, tidak pernah Tergugat minta sepeser pun dan Tergugat tidak menanyakannya. Bagaimana bisa Tergugat dituduh hanya hidup untuk kesenangan pribadi.
- Tergugat tidak merokok, tidak pernah berjudi dan tidak pernah minum-minuman keras, tidak pernah berzina, juga tidak pernah pulang di luar jam kerja / sampai larut malam, itu sudah diakui Penggugat selama hidup berumah tangga selama 18 tahun. Jika ada rezeki lebih, Tergugat gunakan untuk kepentingan keluarga juga, seperti Tergugat ajak berlibur, beli perabotan rumah tangga dan lain-lain.
- Dan yang terpenting dengan gaji sebagaimana tertera di atas, Tergugat masih mampu mencukupi kebutuhan keluarga, karena Tergugat seorang marketing harus bisa bekerja sampingan sesuai keahlian Tergugat. Dan alhamdulillah, Allah memberi jalan apabila semua itu untuk ibadah.
- Tergugat mempunyai prinsip seorang laki-laki / kepala rumah tangga adalah bertugas berjihad, sedangkan istri bertugas mendoakan.
- Atas gugatan dalil ke-5, itu bohong / tidak benar, perselisihan sering terjadi, karena Penggugat sering dan di luar batas kewajaran bermain-main HP (handphone). Setiap kali ditegur, Tergugat marah, malah Penggugat lupa akan kewajiban jadi seorang istri. Apakah Tergugat salah menasehati Penggugat, karena Tergugat sangat mencintainya. Bagaimana ada kata-kata ancaman ?.
- Apabila diajak berhubungan intim, Penggugat selalu menolak, dengan alasan sudah punya anak dua kok kurang (kok gak bosan). Itu sering terjadi dan Tergugat maafkan demi cinta. Karena Penggugat sering bermain HP, dan HP-nya selalu dibawa dalam setiap beraktivitas, seperti mandi, buang air kecil, makan, minum, tidur, intinya HP tidak boleh terlepas dari gengaman.
- Apabila ada perkataan Tergugat mengusir itu bohong / tidak benar. Demi cinta kepada Penggugat, Tergugat selalu merayu agar Penggugat mau kembali ke rumah untuk membangun rumah tangga yang lebih baik.

Hal.5 dari 14 hal. Putusan, Nomor 2012/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat juga sudah merayunya, tapi Penggugat masih tetap menolak.
- Tergugat menyanggah gugatan ini karena gugatan bohong dan tidak benar. Tergugat menganggap istri / Penggugat khilaf. karena Tergugat masih mencintainya sampai kiamat dan masih bertanggung jawab penuh baik lahir dan batin, dan bertanggung jawab untuk masa depan anak-anak Tergugat.

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis, tanggal 08 November 2016, dan Tergugat juga telah menyampaikan duplik tertulis, tertanggal 15 Nopember 2016.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Nomor 353/29/XI/1997, tanggal 20 Nopember 1997. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1:

Bahwa selain alat bukti di atas, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Galang, RT. 07 RW, 01 Desa Sumberjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, kemudian di rumah kontrakan selama 6 tahun, setelah itu di rumah orang tua Tergugat selama 12 tahun 7 bulan, sudah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama 1. [REDACTED] umur 18 tahun, 2. [REDACTED] umur 10 tahun;

Hal.6 dari 14 hal. Putusan, Nomor 2012/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, tetapi saksi kurang mengetahui masalahnya secara rinci, namun Penggugat bilang kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak kuat melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena Tergugat tidak mencukupi nafkah setiap harinya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Ngemplak, RT. 04, RW, 01 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat selama 2 bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan selama 6 tahun, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 12 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama; 1. [REDACTED], umur 18 tahun, 2. [REDACTED], umur 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat terbelit hutang, saksi mengetahui karena banyak para Penagih datang ke rumah Penggugat, sehingga Penggugat sering tidak dicukupi nafkahnya oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat sekarang

Hal.7 dari 14 hal. Putusan, Nomor 2012/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama saksi, dan selama itu Penggugat dan Tergugat

sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan batin;

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau berumah tangga dengan Tergugat, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi, sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jl. Majapahit Nomor 22, RT. 02 RW, 05 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan Tergugat di persidangan ini, karena Tergugat digugat Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat selama 2 bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan selama 6 tahun, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 12 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama; 1. [REDACTED], umur 18 tahun, 2. [REDACTED], umur 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah hutang yang dirasa Penggugat sangat memberatkan ekonomi keluarga, karena Tergugat selalu di kejar-kejar orang, karena Tergugat punya hutang dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering curhat atas sikap Penggugat yang merasa tidak dicukupi nafkahnya oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan selama itu,

Hal.8 dari 14 hal. Putusan, Nomor 2012/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa saksi selaku keluarga (kakak kandung Tergugat), telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, namun saksi masih ingin berusaha untuk merukunkannya;

II : [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Gg. XI NOMOR 1974, RT. 02, RW, 02 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan Tergugat di persidangan ini karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan selama 6 tahun, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 12 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. [REDACTED] umur 18 tahun, 2. [REDACTED] umur 10 tahun;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui Penggugat telah keluar dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan batin;
- Bahwa saksi selaku tetangga dekat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, namun Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan simpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat masih menghendaki untuk rukun, Penggugat mohon putusan;

Hal.9 dari 14 hal. Putusan, Nomor 2012/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui upaya mediasi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti yang diberi kode (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak September 1998 sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat terbelit banyak hutang yang penggunaannya tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat baru mengetahui setelah banyak para penagih datang menagih Penggugat, sehingga Penggugat merasa malu dengan sikap Tergugat tersebut. Tergugat juga tidak transparan dalam hal penghasilan, karena penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Tergugat jarang sekali menafkahi Penggugat, dan setiap Tergugat diingatkan, malah marah bahkan mengancam Penggugat, akibatnya Penggugat diusir oleh Tergugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah adik Penggugat bernama Kuat Utomo sebagaimana alamat tersebut di atas, dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis yang intinya sebagian menyangkal dan sebagian mengakui dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Hal.10 dari 14 hal. Putusan, Nomor 2012/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membantah adanya hutang piutang kepada orang lain, namun keterangan saksi dari kakak kandung Tergugat bernama [REDACTED] membenarkan bahwa hutang piutang yang menjadi pemicu rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah, yang kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena dengan adanya hutang piutang itu, Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] Binti [REDACTED], mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan, dan selama itu, sudah tidak pernah saling mengunjungi. Perpisahan tersebut didasari atas pertengkaran, sementara Tergugat tidak bisa membuktikan sangkalannya, bahkan saksi Tergugat membenarkan adanya masalah hutang yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan, hal ini terbukti para saksi baik dari saksi-saksi Penggugat maupun dari saksi-saksi Tergugat sudah tidak mampu untuk merukunkan, oleh sebab itu konsdiasi rumah tangga seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, walaupun Tergugat masih menghendaki untuk rukun, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat tetap bertekad untuk bercerai;

Hal.11 dari 14 hal. Putusan, Nomor 2012/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, telah membuktikan bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidak-mauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan saksi-saksi, yang telah dalam keterangan para saksi saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam pernah mengatakan dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã, äSÛ⁻
E, äSÛ⁻ ECDÀ P¾Ì ¾FÄ⁻; ää

Artinya : "ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situ hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat tersebut, sehingga diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah

Hal.12 dari 14 hal. Putusan, Nomor 2012/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 06 Desember 2016 Masehi, oleh kami Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, SH. sebagai Ketua Majelis, H. ANSHOR, SH dan Drs. AUNUR ROFIQ, MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan ,6 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Drs. MAT BUSIRIL, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal.13 dari 14 hal. Putusan, Nomor 2012/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Majelis,

Dra.Hj. NUR INDAH H. NUR, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. ANSHOR, SH

Drs. AUNUR ROFIQ, MH

Panitera Pengganti

Drs. MAT BUSIRIL, MH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.240.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 hal. Putusan, Nomor 2012/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)